



# FIKIH AIR

Oleh: Arif Hamzah, MA.

Disampaikan dalam Halaqah Tarjih UMJ, 18 Februari 2021

# Pendahuluan

- Selayaknya fatwa pada umumnya, fatwa dan Putusan Tarjih Muhammadiyah ttg air yang terangkum dalam fikih air ini diawali dari permintaan (istifta') masyarakat tentang solusi atas berbagai problem/masalah air di Indonesia yang dari hari ke hari semakin menggelisahkan.
- Bahwa di satu sisi seluruh makhluk butuh air dan oleh karenanya Alqur'an menekankan pentingnya air (Kata Maa' muncul 63 kali dalam berbagai konteks, Plus kata-kata lain yang terkait seperti anhaar, 'ain, yanaabii', dan bahr). Namun di sisi lain realitas menunjukkan telah terjadi "krisis air".
- Krisis air itu dapat disebabkan oleh faktor populasi, perubahan iklim dan industrialisasi (factor alami dan factor manusiawi)

## Krisis Air di Indonesia

- Kelangkaan air baku. Kebutuhan air di Jakarta mencapai 27.000 liter/detik, sementara suplai yang tersedia hanya 18.000 liter/detik (67% terpenuhi)
- Konsumsi air tidak layak. Akses pada Sumber air layak hanya didapatkan 51% penduduk. Sisanya.....
- Pencemaran sungai. Dengan berbagai tingkat pencemarannya, dengan sungai Ciliwung sebagai juaranya, diikuti sungai citarum.
- Potensi konflik perebutan sumber daya air. Disebabkan oleh aliran sungai lintas teritori (konflik air sungai musi dll.)
- Kerusakan hutan
- Bencana banjir dan longsor. Sejak 1815 s.d. 2013 telah terjadi 4000 kali banjir di seluruh Indonesia.

## Paradigma Fikih Air

- Fikih air adalah sekumpulan nilai dasar (al-qiyaamal-asaasiyyah), prinsip universal (al-ushuul al-kulliyyah), dan rumusan hukum implementatif (al-ahkaam al-far'iyyah) yang bersumber dari agama Islam mengenai air yang meliputi pandangan hidup Islam tentang air, pemanfaatannya, pengelolannya, konservasi dan kelestariannya, dan bagaimana mencukupi ketersediaannya secara adil bagi seluruh masyarakat.

# Islamic worldview tentang air

- Alqur'an menyebut kata maa' 63 kali, mathaar 7 kali, 'ain/'uyuun 21 kali, yanbuu'/yanaabii' d2 kali, nahr/anhaar 58 kali, bahr/bahraan/Bahrain, bihaar 41 kali.
- Dari berbagai konteks penyebutan air di atas ditambah dengan berbagai keterangan dari Hadis Rasulullah maka Pandangan Islam tentang air dapat terdiri atas pembahasan a. sumber dan siklus air (al-Zumar: 21, Faathir: 9, al-Thaariq: 11, Al-Qamar: 11,12). b. Pengelompokan air (Faathir: 12, Al-Kahfi :86). c. Fungsi air (al-Anbiya': 30, Al-Nur: 45, al-Nahl: 10,11, Al-Baqarah 164, al-Anfaal: 11, dll.). d. Pola hubungan manusia dengan air sebagai hubungan yang serius (shad: 27, al-An'aam: 73, al-Dukhaan: 38, dll.). e. Pengelolaan air

# Nilai-nilai Dasar Pengelolaan Air

Nilai dasar adalah nilai-nilai filosofis yang menjadi fondasi dasar pengelolaan air. Nilai dasar ini kemudian menjadi landasan bagi penyusunan prinsip universal dan ketentuan hukum implementatif. Nilai-nilai dasar pengelolaan air itu meliputi:

- Tauhid, (Al-An'aam: 162, Al-Dzaariyaat: 65. lihat juga Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah)
- Syukur, (Ibraahim: 7)
- Keadilan (Al-Hasyr: 7). Air adalah basic human need bahkan human right. Bandingkan dengan paradigm liberalisasi air yang menekankan pada komersialisasi air.
- Moderasi dan keseimbangan (Al-Baqarah: 143)
- Efisiensi. "Min husni islaamil mar'i tarkuhuu ma laa ya'niihi" lihat juga kasus walhan.
- Kepedulian, terhadap orang lain (lihat kasus sumur Utsman), ekosistemal-Nahl:11-12), sustainability air (al-Mu'minun: 18), mengkaji air, dll.

# Prinsip Universal Pengelolaan Air

Adalah suatu kaedah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menyusun regulasi dan membuat program riil dalam pengelolaan air. Sekaligus dapat menjadi acuan pengambilan keputusan dan kebijakan berbagai pihak terkait. Prinsip-prinsip tersebut adalah

- Keterlibatan publik/Musyaarakatul mujtama' (Al-Ma'idah: 2)
- Penyusunan skala prioritas/tanzhim al-aulawiyyaat (lihat sabab wurud hadis Abu Dawud ttg kesucian air laut. Juga hirarki kebutuhan dalam mashlahah)
- Konservasi air/muhaafazhah agar berkualitas dan mencukupi. Yaitu tidak israaf, jaga dari cemaran, reboisasi (Lihat Hadis larangan Nabi bab/pipis sembarangan, sedekah pohon, dll)
- Regulasi kepemilikan air (Lihat Hadis Abu Dawud dan Ibn Majah ttg air, padang, api)
- Regulasi distribusi air (Lihat hadis Bukhari)

